



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**TAHUN 2017**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINJAI**

**Alamat : Jl. Bulu Kunyi No. 16 Kab. Sinjai Tlp. (0482) 23550, Fax. (0482) 22269**  
**Website : [dukcapil.sinjaikab.go.id](http://dukcapil.sinjaikab.go.id), Email : [dukcapil.sinjaikab@gmail.com](mailto:dukcapil.sinjaikab@gmail.com), Homepage : [www.facebook.com/dukcapilsinjai](http://www.facebook.com/dukcapilsinjai)**



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR                      TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 108);



22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA


Kepala SKPD selanjutnya menetapkan Rencana Kerja SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal

**BUPATI SINJAI,**



H. SAHURIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga dapat menyusun Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 bagi perangkat pengelola di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan.


Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yaitu ***"Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Profesional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik"***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sinjai,

2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI



Drs. A. K. M. A. I.  
Pangkat : Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai .....	8
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai .....	10
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian RENSTRA SKPD .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat .....	25
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .....	26
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	28
3.3 Program dan Kegiatan .....	29
 BAB VI PENUTUP .....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017, merupakan pelaksanaan pembangunan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai kedalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan

dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan kota merupakan bagian Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, pelayanan umum, Pemanfaatan sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dengan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sinjai.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh



karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81).

34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
37. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17);
38. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 89);

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara



kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.

- b. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun sebelumnya (tahun 2016) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2017.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2017.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai
- 1.4. Sistematika Penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD



2.1. Apresentação do Programa do Registo  
Municipal

2.2. Apresentação do Programa do Registo do Município

2.3. Apresentação do Programa do Registo do Município

2.4. Apresentação do Programa do Registo do Município

2.5. Apresentação do Programa do Registo do Município

2.6. Apresentação do Programa do Registo do Município

2.7. Apresentação do Programa do Registo do Município

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal yaitu Kebijakan Perencanaan, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 memperlihatkan hal sebagai berikut

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang akan dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.



Disamping itu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut :

**Realisasi Program dan Kegiatan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Kemajuan	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
	Belanja Daerah	3.685.879.443			
	Belanja Tidak Langsung	1.848.758.943			
	Belanja Langsung	1.837.120.500			
	Belanja Pegawai	226.895.000			
	Belanja Barang Dan Jasa	1.373.956.682			
	Belanja Modal	236.268.818			

1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>893.938.182</b>	<b>889.981.932</b>	<b>99,20</b>	<b>98,20</b>
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	113.760.000	98.547.639	84,87	84,87
	b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.550.000	3.039.770	40,26	40,26
	c. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	8.325.000	8.325.000	100	100
	d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.675.000	4.143.000	88,62	88,62
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	10.200.000	7.320.000	71,76	71,76
	f. Pelayanan administrasi Kesekretanatan	451.972.800	443.201.300	98,06	98,06
	g. Pengelolaan Keuangan SKPD	78.881.400	78.880.800	100	100
	h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	<b>218.574.982</b>	<b>218.524.423</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>333.590.818</b>	<b>306.245.818</b>	<b>91,80</b>	<b>91,80</b>
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	51.989.000	51.989.000	100	100
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.350.000	9.350.000	100	100
	3. Pengadaan peralatan Gedung Kantor	120.200.000	101.100.000	84,11	84,11
	4. Pengadaan Mebeleur	28.900.000	28.900.000	100	100
	5. Penambahan Daya Instalasi Listrik	17.129.818	17.129.818	100	100
	6. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	15.670.000	14.820.000	94,58	94,58
	7. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000	64.170.00	98,72	98,72
	8. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.750.000	5.785.000	66,11	66,11
	9. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	13.102.000	9.502.000	72,52	72,52



	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
3.	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	53.900.000	53.900.000	100	100
	1. Pengadaan Mesin Kartu Absensi	8.700.000	8.700.000	100	100
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.200.000	45.200.000	100	100
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	36.000.000	25.400.000	70,56	70,56
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	25.400.000	70,56	70,56
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	23.567.500	23.110.000	98,06	98,06
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	23.567.500	23.110.000	98,06	98,06
6.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	496.123.000	481.600.500	97,07	97,07
	1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	252.335.000	238.922.500	94,68	94,68
	2. Penerbitan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Sinjai tahun 2015	16.285.000	15.835.000	97,24	97,24
	3. Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	20.512.000	20.512.000	100	100
	4. Pengarsipan Dokumen Admibistrasi kependudukan dan Catatan Sipil	43.860.000	43.860.000	100	100
	5. Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Tingkat Desa Kelurahan, Sekolah Puskesmas, RS Bersalin (Negeri/Swasta)	163.131.000	762.471.000	99,60	99,60
	<b>Jumlah</b>	<b>3.685.879.443</b>	<b>3.461.035.239</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>

	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
3.	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>53.900.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1. Pengadaan Mesin Kartu Absensi	8.700.000	8.700.000	100	100
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.200.000	45.200.000	100	100
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>36.000.000</b>	<b>25.400.000</b>	<b>70,56</b>	<b>70,56</b>
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	25.400.000	70,56	70,56
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>23.567.500</b>	<b>23.110.000</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	23.567.500	23.110.000	98,06	98,06
6.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>496.123.000</b>	<b>481.600.500</b>	<b>97,07</b>	<b>97,07</b>
	1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	252.335.000	238.922.500	94,68	94,68
	2. Penerbitan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Sinjai tahun 2015	16.285.000	15.835.000	97,24	97,24
	3. Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	20.512.000	20.512.000	100	100
	4. Pengarsipan Dokumen Admibistrasi kependudukan dan Catatan Sipil	43.860.000	43.860.000	100	100
	5. Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Tingkat Desa Kelurahan, Sekolah Puskesmas, RS Bersalin (Negeri/Swasta)	163.131.000	762.471.000	99,60	99,60
	<b>Jumlah</b>	<b>3.685.879.443</b>	<b>3.461.035.239</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>



Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan kedalam Program/Kegiatan reguler dan Program / Kegiatan reguler urusan dasar.

Program reguler dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 5 (Lima) Kegiatan, dan Program Reguler urusan Dasar dilaksanakan melalui 5 (Lima) Program yang mencakup 22 kegiatan.

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa hampir semua pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pencapaian target dan evaluasi kinerja program kegiatan sudah menghampiri 100 % walaupun pada pelaksanaannya masih ada program kegiatan yang belum terlaksana 100 % hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga output dari program tersebut masih kurang maksimal. Adapun Solusi dan Masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2017 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tdk melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### Kajian Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Terhadap Indikator Kinerja SPM

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota, , terutama yang menyangkut jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, ditetapkan sbb :

Tabel Nomor 1

#### Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

#### Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Indikator	Nilai	Waktu ( Tahun)	Ket
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	2015	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %	2015	
3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90 %	2020	
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	70 %	2020	



Standar Pelayanan Minimal di atas, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2013-2018 serta ditindak lanjuti di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013-2018 sebagai berikut :

**Tabel Nomor 2**  
**Target Capaian Kinerja 2014-2018**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	69,25 %	75 %	79 %	87,5%	98,5 %
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	69,25 %	75 %	91 %	97 %	98 %
3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	75 %	79 %	98,23 %	99 %	99 %
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	2,5 %	5 %	10 %	15 %	20 %

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada indikator SPM sampai dengan Tahun 2016 dan rencana Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Nomor 3**  
**Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan**

No	Indikator	Capaian Tahun 2015	Asumsi Tahun 2016	Rencana Tahun 2017	Ket.
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	83,35 %	90 %	100 %	
4	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	83,35 %	86,98 %	91,45 %	
5	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	796.600 Orang	852.140 Orang	903.100 Orang	
6	Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional	100 %	100 %	100 %	
7	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100 %	100 %	100 %	
8	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	628,4 permil	667,2 permil	706 permil	
9	Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran	95,2 %	96 %	97 %	
10	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	1 %	5 %	15 %	
11	Ketersediaan Data Base Kependudukan	Ada	Ada	Ada	



Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Sinjai yaitu merumuskan kebijakan Teknis bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Sinjai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Sinjai yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya data base kependudukan. Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah.

Misalnya

- Kepemilikan akta kelahiran, baru tercapai 89 %
- Penerbitan Akte Kematian, baru tercapai 4,5 %
- Diketahui adanya ketidak sesuaian nama pada dokumen kependudukan dengan dokumen lain.
- Dan lain-lain

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang kedua yaitu :  
**"TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK".**

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Sinjai , akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Sinjai.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, pada tahun 2015, setiap penduduk Kabupaten Sinjai harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, Data Base Kependudukan akan terjaga akurasi.

## **2. Pendaftaran Penduduk**

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami



kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

### **3. Pencatatan Sipil**

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2016 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, tidak ada program / kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 merupakan implementasi dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2016 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun

2011 dengan langkah-langkah persiapan Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam Pencatatan Sipil, sesuai Rencana Strategis Catatan Sipil *"Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya"*, menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun, tidak harus melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### 1. Tujuan Renja SKPD

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan yang lengkap benar dan akurat.
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 6) Mewujudkan sistem tatakelola dokumen kependudukan.

#### 2. Sasaran Renja SKPD

- 1) Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang lengkap, benar dan akurat serta akuntabel
- 2) Terwujudnya pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 3) Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan memiliki integritas tinggi;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 5) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 6) Terwujudnya sistem tata kelola dokumen kependudukan berdasarkan kaidah kearsipan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2017 dikelompokkan ke dalam Program/ Kegiatan Reguler dan Program / Kegiatan Reguler Urusan Dasar

#### 1. Program dan Kegiatan Reguler

##### a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

##### 1) Kegiatan Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Tingkat Desa / Kelurahan (RS. Bersalin. Puskesmas)

Keluaran	Jumlah Penduduk yang Mendapat Pelayanan Langsung Akta Kelahiran sebanyak 5000 Orang
Hasil	Meningkatnya Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil 2015
Sumber Biaya	DAK

##### 2) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keluaran	Jumlah Dokumen Dokumen Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan sebanyak 1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Biaya	DAU



3) **Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kelurahan, Sekolah se Kabupaten Sijai**

Keluaran : Jumlah Anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 30.000 Anak/Jiwa

Hasil : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)

Sumber Biaya : DAU

4) **Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Swasta)**

Keluaran : Jumlah Penduduk Peserta Sosialisasi tentang Kebijakan Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 450 Org

Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Biaya : DAK

5) **Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Keluaran : Waktu Pelaksanaan Pengelolaan SIAK Selama 12 Bulan

Hasil : Tersedianya Laporan Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Biaya : DAK

**6) Kegiatan Delayanan Dokumen Kependudukan**

Keluaran : Jumlah Dokumen KK dan KTP yang  
diterbitkan ( 7.000 KTP/ 538 KK)  
Hasil : meningkatnya kepemilikan KK dan  
KTP  
Sumber Biaya : DAK

**b. Program Penerapan Kaidah Good Goovermance dalam  
Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil**

**1) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan NIK**

Keluaran : Jumlah Dokumen Kerjasama  
Administrasi Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Sebanyak 5 MoU  
Hasil : Tersedianya Dokumen Kerjasama  
Administrasi Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil.  
Sumber Biaya : DAU



2. Program dan Kegiatan Reguler (Urusan Dasar)
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1) **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Keluaran

: Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik, selama 12 bulan

Hasil

: Meningkatnya Kualitas Layanan jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik, TV Kabel selama 12 bulan

Sumber Biaya

: DAU

- 2) **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional**

Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan sebanyak 13 Unit.

Hasil

: Jumlah Kendaraan Dinas yang layak pakai sebanyak 13 Unit

Sumber Biaya

: DAU

- 3) **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Keluaran

: Waktu penyediaan jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan

Hasil

: Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Sumber Biaya

: DAU

4) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket  
Hasil : Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Sumber Biaya : DAU

5) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran : Jumlah dan jenis bahan bacaan (surat Kabar dan Majalah) yang disediakan sebanyak 10 Media  
Hasil : Tersedianya bahan bacaan (surat Kabar dan Majalah) selama 12 bulan  
Sumber Biaya : DAU

6) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan

Keluaran : Waktu penyediaan ATK, Penggandaan Cetak dan Makan Minum selama 12 Bulan.  
Hasil : Tersedianya layanan ATK, Penggandaan Cetak dan Makan Minum selama 12 Bulan  
Sumber Biaya : DAU



**7) Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD**

Keluaran : Waktu Pengelola Keuangan SKPD selama 12 bulan  
Hasil : Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD  
Sumber Biaya : DAU

**8) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah**

Keluaran : Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 12 Bulan  
Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah selama 12 bulan  
Sumber Biaya : DAU

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Keluaran : Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 2 Unit  
Hasil : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 2 Unit  
Sumber Biaya : DAU

**2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**

Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 unit  
Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 unit  
Sumber Biaya : DAU

3) **Kegiatan Pengadaan Mebeleur**

Keluaran : Jumlah pengadaan Mebeleur sebanyak 18 unit.  
 Hasil : Terlaksananya Pengadaan mebeleur yang siap pakai sebanyak sebanyak 18 unit  
 Sumber Biaya : DAU

4) **Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor**

Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara sejumlah 1 Gedung  
 Hasil : Tersedianya gedung Kantor dalam Kondisi baik.  
 Sumber Biaya : DAU

5) **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan sebanyak 12 Unit.  
 Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang layak pakai sebanyak 12 Unit.  
 Sumber Biaya : DAU

6) **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**

Keluaran : Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan sebanyak 33 Unit  
 Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai sebanyak 33 Unit  
 Sumber Biaya : DAU



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) *Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*

Keluaran : Jumlah Aparat yang mendapat pakaian Khusus pelayanan sebanyak 109 Orang.

Hasil : Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Pelayanan Beserta sebanyak 109 Orang.

Sumber Biaya : DAU

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) *Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek sebanyak 1 Paket

Hasil : Jumlah Aparatur yang terampil dan Terlatih

Sumber Biaya : DAU

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) *Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD*

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun sebanyak 6 Dokumen

Hasil : Tersedianya Dokumen RKA, DPA, Renja, Evaluasi Renja, Renja Perubahan dan DPPA.

Sumber Biaya : DAU


#### BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2017.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai



Drs. AKMAL  
Pangkat : Pembina Utama Muda